




**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara “ *Cerai Talak* antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman Dusun Sangari I RT.015 RW.005 Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abidin, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan pada Kantor Pengadilan Negeri Raba-Bima, beralamat di Jln. Lintas Tente Parado, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 696/SK.Khusus/2020/PA.Bm., tertanggal 21 Desember 2020, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai “**Pembanding**”;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pendidikan S1, Pegawai Negeri Sipil/Guru, tempat kediaman di Dusun Sangari I RT. 015 RW. 005 Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. A L I, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raba-

*Hal.1 dari 11 Hal. Put. No. 24Pdt.G/2021/PTA MTR*



Bima dan bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 346/SK.Khusus/2020/PA.Bm., tertanggal 6 Juli 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **sebagai “Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 10 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Arifin, S.Pd bin H. Hamra'i) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Suryati A.Ma., binti H. A. Talib) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama: Habiburahman, laki-laki umur 11 tahun, Fikrul Azam, laki-laki umur 8 tahun dan Azmiya Azahra, perempuan, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam petitum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 4.1. Nafkah lampau 3 (tiga) orang anak bernama Habiburahman, laki-laki umur 11 tahun, Fikrul Azam, laki-laki umur 8 tahun dan

*Hal.2 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*



- Azmiya Azahra, perempuan, umur 4 tahun seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4.4. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Habiburahman, laki-laki umur 11 tahun, Fikrul Azam, laki-laki umur 8 tahun dan Azmiya Azahra, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.001.000,00 (dua juta satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana tertera dalam relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Bm. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Januari 2020;

*Hal.3 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*



Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Bm. dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Januari 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 960/Pdt.G/PA.Bm.

Bahwa Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Akta Tanda Pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 960/Pdt.G/2020/PA. Bm.

Bahwa Terbanding tidak datang melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 960/Pdt.G/2020/PA. Bm. tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Februari 2021 dengan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor W22-A/213/HK.05/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang dan telah sesuai dengan pasal 199 (1) RBg. maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dengan seksama berkas perkara utamanya putusan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah

*Hal.4 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*



yang dimohonkan banding dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima sudah benar dan tepat pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam persidangan serta telah dipertimbangkan dengan baik, yang kemudian diputuskan secara benar. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam putusan ini. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam amar putusannya sekedar mengenai besaran pembebanan pembayaran sejumlah uang, yang akan dipertimbangkan berikut ini :

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, mengenai Permohonan talak Pemohon/Terbanding , sekalipun alasan-alasan permohonan Pemohon /Terbanding telah dibantah oleh Termohon/Pembanding akan tetapi telah terbukti didalam persidangan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan tepat dan benar;

Menimbang, Pengadilan Agama Bima telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 . Bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut, maka perceraian dibolehkan , dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil alih

*Hal.5 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri , pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz 1 halaman 83 ,yang pada pokoknya bahwa “ Islam memilih lembaga thalaq /cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon/Terbanding tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pemohon /Terbanding telah tidak lagi mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri dengan Termohon/Pembanding, sehingga rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/AG/1995 taggal 30 September 1996 bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati suami isteri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 14 Juli 1993 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madzarat bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apa bila keduanya bercerai akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk mendapatkan keadaan yang

*Hal.6 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*



lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang terbaik;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang penetapan nafkah, baik nafkah lampau untuk anak-anak maupun untuk Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah dan mut'ah dan juga nafkah anak kedepan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Agama Bima, akan tetapi sebagian belum berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan dasar hidup isteri dan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang abstraksi hukumnya apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya. Bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf A point 2 telah memerintahkan Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terjadi selama kurang lebih selama 4 tahun oleh karenanya berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta standart kebutuhan minimum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor

*Hal.7 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



960/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dan dipertahankan dengan sekedar perbaikan amar putusan mengenai jumlah pembebanan pembayaran sejumlah uang sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mangadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk menjamin kelancaran pembayaran pembebanan nafkah, baik nafkah madliyah untuk anak, nafkah iddah, maupun mut'ah harus dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan. Oleh karena itu perintah tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 960/Pdt.G/2020/PA.BM tanggal 10 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1442 H., dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Arifin, S.Pd bin H. Hamra'i) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon

*Hal.8 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi (Suryati A.Ma., binti H. A. Talib) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama: Habiburahman, laki-laki umur 11 tahun, Fikrul Azam, laki-laki umur 8 tahun dan Azmiya Azahra, perempuan, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah lampau 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Habiburahman, laki-laki umur 11 tahun, Fikrul Azam, laki-laki umur 8 tahun dan Azmiya Azahra, perempuan, umur 4 tahun seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Habiburahman, laki-laki umur 11 tahun, Fikrul Azam, laki-laki umur 8 tahun dan Azmiya Azahra, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

*Hal.9 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.001.000,- (Dua Juta seribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 H., oleh kami Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. dan Drs. H. Nuheri, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Hairiyah, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim anggota,

Ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

Ttd

Hj. Hairiyah, S.H.,

Perincian Biaya :

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | : Rp. 9.000,00  |

Hal.10 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR



3. Pemberkasan ATK/administrasi lainnya : Rp. 131.000,00  
Jumlah : Rp.150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Salinan Sesuai Aslinya*  
*Panitera,*

**Drs. M. SIDDIQ., M.H.**

*Hal.11 dari 11 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2021/PTA MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)